

Optimalisasi Peran Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia dalam perspektif HAM

Putri Widya Ardhiyanti¹, Salsabila Fithriyah², Sari Eka Nur Marifah³, Surya Bintara⁴,
Syadza Tsurayya Eden⁵, Windhi Nur Safitri⁶

¹M3119072

²M3119079

³M3119082

⁴M3119083

⁵M3119084

⁶M3119087

salsabilafithriyah19@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap wanita dan anak bisa dikatakan masih kurang tegas. Kekerasan seksual bisa menjadi bukti bahwa hak asasi manusia sebagai wanita/anak yang memiliki hak untuk merasa aman telah hilang. Selain itu, harkat dan martabat mereka sebagai anak pun telah hilang akibat hal yang kekerasan yang mereka alami. Rasa trauma dan tekanan mental maupun fisik mereka rasakan hingga membuat kehidupan mereka terasa hancur. Melalui hal ini, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi para korban kekerasan seksual. Sebagai masyarakat, sikap empati dan rasa untuk saling memahami sangat diperlukan agar dapat membantu korban kekerasan seksual agar bisa pulih dari trauma yang mereka hadapi. Karena kasus yang terus meningkat, pemerintah melakukan dua upaya dalam menanggulangi hal ini yakni penanggulangan secara hukum dan non-hukum. Dilihat dari segi hukum, pada dasarnya pemerintah telah mengusahakan dengan membuat UU yang mengatur tentang sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah diakomodir dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu, dari segi non-hukum pemerintah telah memberikan pelatihan asertif berupa pelatihan yang dapat memberikan banyak manfaat untuk mengurangi para korban kekerasan seksual untuk berani mengkomunikasikan untuk menjaga perasaan orang lain.

Kata Kunci : kekerasan seksual, hak asasi manusia, peran masyarakat & pemerintah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi atau kejam daripada pelecehan seksual. Akan tetapi, keduanya sama-sama merugikan pihak dari segi fisik maupun mental korban. Di Indonesia sendiri, kekerasan seksual sudah menjadi berita biasa karena sering terjadi dalam masyarakat. Kekerasan seksual ini biasanya sering terjadi pada para perempuan, walau tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki. Kekerasan seksual di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan besar korban adalah anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang ada menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para pelaku kekerasan seksual telah merendahkan harkat & martabat perempuan dan anak sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk merasa aman dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), jumlah anak korban kekerasan

seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan.

B. Identifikasi Masalah

Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. KemenPPA juga melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. [1]

C. Tujuan

Berdasar data yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat peran masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi masalah ini sangat dipertanyakan. Demi mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah harus mampu mengoptimalkan perannya untuk memberikan hukuman tegas

bagi para pelaku kekerasan seksual

II. STUDI PUSTAKA

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kekerasan Seksual [2] adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Pelecehan seksual terjadi akibat adanya bias gender dalam masyarakat, dimana citra hitam putih stereotip gender disosialisasikan secara terus-menerus mulai dari keluarga sebagai agen sosialisasi pertama, lingkungan pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan, hingga lingkup kerja. [3]

Kasus-kasus berupa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban (stranger sexual harassment).

Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban. [4] [5] Berdasarkan jurnal milik Erdianto Effendi [6] Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling ringan tetapi paling sering terjadi. Banyak korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan karena sejauh ini belum ada pengaturan yang tegas tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia.

Perlindungan hukum yang ada untuk melindungi korban pelecehan seksual tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Pasal 290 KUHP menyatakan hukuman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Kenyataannya terdapat putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Sby dengan terdakwa Zunaidi melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang setelah dioperasi dan masih dalam pengaruh anestesi, terdakwa dipidana dengan Pasal 290 ayat (1) yang ancaman pidananya tujuh tahun, dalam

putusannya hakim hanya memutus pidana selama sembilan bulan penjara. Aparat penegak hukum sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memiliki berbagai kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat [7] dimana tidak mengabaikan kode etik akibat pengaruh budaya patriarki yang menyebabkan terabaikannya nilai-nilai keadilan moral yang harus dijunjung tinggi dalam pemeriksaan maupun dalam pengadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban [8].

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum yaitu berupa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kedua bentuk kekerasan tersebut saling berhubungan dan

memperkuat kekuasaan pelaku untuk melakukan kekerasan. Kekerasan fisik dapat berupa segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, saling menampar, memukul, mengikat, membenturkan, mendorong dan sebagainya. Kekerasan non-fisik dapat berupa memaki, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, menatap atau melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks dan berkonotasi merendahkan perempuan [9]. Kekerasan seksual non-fisik termasuk juga berupa pelecehan seksual secara verbal seperti catcalling yang mengakibatkan terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan [10].

Menurut Poerwandari (2006) kekerasan seksual mencakup aspek kekerasan yang tidak kentara seperti intimidasi, pemaksaan atau kekerasan fisik, juga termasuk kedalam kekerasan seksual. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tercela, merendahkan derajat yang

menghancurkan sistem reproduksi dari korban [11]. Hal ini berdampak pada terganggunya kondisi psikologi dan menghancurkan masa depan untuk memperoleh kesempatan meraih pendidikan yang aman dan damai. Selain itu, dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kesenjangan hubungan kekuasaan, hubungan jenis kelamin dan *rape culture*.

Banyak faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual. Faktor yang pertama yaitu keluarga. Banyak kasus kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga terdekat. Hal yang menjadi pelaku melakukan hal tersebut biasanya karena faktor emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil tersebut bisa timbul dari rasa sakit individu akibat suatu kejadian yang mungkin saja membuat pelaku mengalami trauma sehingga

melampiaskan ke orang lain. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis juga merupakan faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual. Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab kekerasan seksual. Kondisi lingkungan yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, lemahnya perangkat hukum yang ada, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil dapat memicu meningkatnya kekerasan seksual [12].

2. Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual

Dalam konvensi Internasional (khususnya yang lebih diratifikasi pemerintah Indonesia), berkaitan dengan perlindungan hak asasi perempuan, maka pada tanggal 10 Desember 1948 menekankan bahwa “setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Artinya, hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang

sesuai dengan bakat, cita -cita dan martabatnya.

Hak bersifat universal, artinya ia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Secara objektif, prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tetapi secara subjektif, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara.

Sejak awal “*Universal Declaration of Human Rights*” ini memang dimaksudkan sebagai *common standard of achievement for all peoples and all nations*. Ini berarti bahwa deklarasi tersebut hanya memberikan garis besar bagi

negara -negara dalam menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Secara yuridis deklarasi tidak meletakkan suatu kewajiban apa pun yang bersifat mengikat. Tidak ada satu negara atau kekuatan apapun yang dapat memaksakan dipatuhinya deklarasi ini.

Kendatipun deklarasi tersebut hanya merupakan anjuran moral saja, pada kenyataannya mempunyai peran yang cukup besar dalam mendorong masyarakat internasional untuk menyusun suatu konvensi, baik internasional maupun regional yang berkaitan dengan HAM. Beberapa diantaranya adalah: *the European convention on human right 1950, convention relating to the status of refugees 1951, convention on the political right of women 1953, convention against discrimination in education 1960, international covenant on economic, social and cultural rights 1966, international covenant on civil and political rights 1966, international convention on the elimination of all forms of racial*

discrimination 1966, convention on the elimination of all forms of discrimination against women 1979, convention on the right of the child 1989, dan The Viena Declaration on Human Rights 1993.

Pada tahun 1979, majelis umum PBB mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu *Elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Lebih dari 130 negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi tersebut. Banyak Negara telah berusaha untuk mengubah atau untuk menyelaraskan undang -undang dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan persamaan derajat dan hak -hak perempuan.

Walaupun konvensi tersebut sangat komprehensif, masih banyak terlihat praktek - praktek penggunaan kekerasan terhadap perempuan, seperti masih ditemukannya perdagangan perempuan, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan.

The Viena Declaration on Human Rights 1993 pada pasal

18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus dapat dicegah karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menghalangi pemenuhan dari kebutuhan dasar manusia. Meskipun demikian penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan di atas memang kadangkala tidak dapat dihindari terutama oleh para penegak hukum. Oleh karena itu satu - satunya cara yang dapat dilaksanakan adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.

Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena merupakan manifestasi dari ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai - nilai

budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan telah disepakati dalam konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina 1993. Akan tetapi belum banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dari beberapa pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu haknya, malahan mereka takut melaporkannya. Disamping itu ditemukan juga, bahwa banyak para penegak hukum juga tidak tahu hak-hak yang dimiliki korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan (seperti tertuang dalam KUHAP).

Korban kejahatan pelecehan seksual dengan kekerasan mempunyai kewajiban di samping hak. Adapun hak-hak korban kejahatan pelecehan seksual sampai pada kekerasan fisik adalah sebagai berikut: mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), mendapat ketidakadilan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya baik dari tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh pengacara dan sebagainya, mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak diekspose di media secara besar-besaran dan terbuka, dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pihak pelaku kejahatan atau keluarganya, mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum).

Hak-hak korban tersebut diatas, perlu diadvokasi sehingga trauma secara psikologis bisa berkurang dan terlebih lagi penanganan hukum terhadap pelaku bisa ditegakkan. Dalam

mengadvokasi korban sangat diperlukan, oleh sebab itu peran volunter dan mungkin juga peran perguruan tinggi juga sangat diharapkan dalam perlindungan kepada korban.

3. Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual

Mengalami kekerasan seksual merupakan hal yang memalukan bagi korban. Pandangan negatif bagi korban membuat korban malu sehingga korban tidak berani melaporkan hal yang telah dialaminya. Belum adanya undang – undang yang mengatur tentang kekerasan seksual secara khusus merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah semestinya bertanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk dalam hal ini yakni perlindungan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, pemerintah haruslah melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-

langkah kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi persoalan kekerasan seksual tersebut.

Terdapat dua upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggulangi hal ini yakni penanggulangan secara hukum dan non-hukum. Dalam hal hukum sebenarnya pemerintah telah mengusahakan dengan membuat UU yang mengatur tentang sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah diakomodir dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di antaranya:

- a. Pasal 285 tentang perkosaan terhadap wanita.
- b. Pasal 286 tentang persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Pasal 287 tentang persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, yang umurnya belum lima belas tahun, atau belum waktunya untuk dikawin.
- d. Pasal 288 tentang persetubuhan dengan wanita

dalam perkawinan, namun belum waktunya untuk dikawin.

- e. Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 terkait tindakan pencabulan.
- f. Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) [13].

Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 telah diatur tentang sanksi pidana berat bagi mereka yang melakukan tindakan

kekerasan seksual terhadap anak [14].

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, kekerasan seksual dengan unsur pidana berupa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kedua, kekerasan seksual dengan unsur pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan memperhatikan berbagai pengaturan hukum positif terkait kekerasan seksual yang ada kini sebagaimana dijabarkan di atas, secara umum dapatlah dikatakan bahwa pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Dari sisi kriminalisasi misalnya, tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang

seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual.

Penanggulangan kekerasan seksual juga meliputi persoalan perlindungan korbannya. Kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual secara yuridis dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sangatlah penting. Proses acara pidananya diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Termasuk diantaranya sarana prasarana yang mendukung efektifnya proses penegakan hukum, serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik dan psikologis, termasuk pula rehabilitasi si pelaku.

Mengenai hak korban kejahatan, Arif Gosita dalam bukunya “Masalah Korban Kejahatan” menjabarkan bentuk-bentuk hak korban kejahatan. Terkait kekerasan seksual ini, hak si korban yang dapat diupayakan diantaranya: berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan

memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut; berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; dan berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.

Masih menurut Arif Gosita, bahwa badan - badan penegak hukum tidak boleh lalai memperjuangkan hak-hak si korban. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka ini berarti salah karena membuat korban, dengan mungkin menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Hakim dan Polisi harus waspada terhadap kecerdikan orang. Persoalan sosio ekonomis kompensasi dan kerusakan - kerusakan mempunyai hubungan yang erat dengannya. Yang terpenting dari pengamalan kriminologis adalah antara lain membantu si pembuat korban, tetapi juga tidak boleh melupakan si korban. Mereka juga memerlukan pembinaan dan bantuan kedua - duanya adalah pencari keadilan. Perlunya pula

memberikan bantuan psikologis atau psikiatris kepada korban.

Selain upaya hukum penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif juga memerlukan upaya-upaya non-hukum. Upaya non-hukum lebih bersifat tindakan preventif. Mengingat bahwa kaum perempuan terutama remaja perempuan tidak bisa dihindarkan dari topik masalah kekerasan seksual, maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Adapun alternative treatment yang dapat diberikan adalah pelatihan asertivitas normative.

Dalam mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan pada saat ini pelatihan asertif pun harus dilakukan dan diterapkan kepada korban karena pelatihan ini memberikan banyak manfaat untuk dapat mengurangi para korban kekerasan yang tidak berani melapor dan mengajukan hak yang ia miliki agar mendapat keadilan. Asertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat

mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.

Pelatihan asertivitas merupakan sebuah konsep pendekatan behavioral yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Yaitu dengan mengembangkan self esteem dan melibatkan ekspresi perasaan yang positif [15]. Pelatihan asertivitas bisa diterapkan pada individu yang mengalami kesulitan untuk menerima bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah sebuah tindakan yang layak dan benar [16].

Pelatihan asertif yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan tentang prinsip-prinsip perilaku, misalnya penerapan kebutuhan-kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan untuk dapat mengekspresikan diri secara penuh, terbuka, dan tanpa merasa takut akan adanya ejekan dan perasaan bersalah. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kemampuan berperilaku asertif

melalui pelatihan asertivitas merupakan sebuah upaya untuk dapat mengurangi kejadian kekerasan seksual.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan peran pemerintah dan masyarakat terhadap kekerasan seksual di Indonesia pada bab II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam hal penanganan kekerasan seksual di Indonesia sebenarnya telah mengusahakan dengan membuat UU yang mengatur tentang sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut telah diakomodir dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Bahwa pada tahun 1979, majelis umum PBB mengesahkan konvensi yang sangat bernilai kemanusiaan tinggi yaitu *Elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW). Lebih dari 130 negara menyetujui untuk melaksanakan sebagian besar dari konvensi tersebut. Banyak Negara telah berusaha untuk mengubah atau untuk menyelaraskan undang - undang dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan persamaan derajat dan hak -hak perempuan.
3. Peran masyarakat dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual melalui 3 tingkatan: kegiatan tingkat anak – anak, kegiatan tingkat keluarga dan tingkat komunitas.
4. Untuk mengatasi tingginya tingkat kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan, saat ini pelatihan asertif merupakan pelatihan yang dapat memberikan banyak manfaat untuk mengurangi para korban kekerasan seksual. Karena pelatihan sertif merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain.
5. Faktor pendukung terjadinya tindak kekerasan seksual di Indonesia meliputi: faktor keluarga, faktor emosi yang tidak stabil, faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor lingkungan, lemahnya perangkat hukum yang ada, serta tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Fauzia, (2022), KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022.
- [2] M. D., (2022), Apa itu kekerasan seksual ?. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022.
- [3] F. Hanum, (2018), Kajian dan Dinamika Gender, Malang: Intrans Publishing.
- [4] K. Fairchild, L. A. Rudman, (2008), *Everyday stranger harassment and women's objectification*, *Social Justice Research*, vol. 21, no. 3, p. 338–357.
- [5] P. Afroditi, A. Theresa, B. Saunders, (2009), An overview of the literature on sexual harassment: Perpetrator, theory, and treatment issues, *Aggression & Violent Behaviors*, vol. 14, no. 2, pp. 127-136.
- [6] S. Soekanto, (2014), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [7] E. Effendi, (2019), PELECEHAN SEKSUAL DAN PENAFSIRAN PERBUATAN CABUL, *JURNAL ILMU HUKUM*, vol. 8, no. 2, pp. 407-423.
- [8] Jauhariyah, W. (2016). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.
- [9] Kango, U, (2009), Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan, *Jurnal Legalitas*, 2(1), 13–20.
- [10] Kartika, Y, Najemi, A, (2021), Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21.
- [11] Poerwandari, E. K, (2006), Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah tangga dan Kekerasan Seksual : Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab, Jakarta.
- [12] Setiani, Handayani, Warsiti, (2017), STUDI FENOMENOLOGI : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO, *Jurnal PPKM II*.
- [13] Hairi, Jaya, (2015), *SEXUAL VIOLENCE PROBLEMS : ANALYZING THE DIRECTION OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE PROBLEMS*.

[14] Hairi, Jaya, (2015), *SEXUAL VIOLENCE PROBLEMS : ANALYZING THE DIRECTION OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE PROBLEMS.*

[15] Alberti, R, Emmons, (2002), *Your Perfect Right: Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri*

Sendiri, Jakarta: Elex Media Komputindo.

[16] Noviani, P, Cecep, Rifdah, et al (2018), *MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF.*